



**P U T U S A N**  
Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Gustiawan Bin Suhaimi (alm)**;-----
2. Tempat lahir : Sukabumi;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 5 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Tirtayasa Gg Pubian RT 01, Kel Sukabumi, Kecamatan, Sukabumi, KotaBandar Lampung;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

Terdakwa Gustiawan Bin Suhaimi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa GUSTIAWAN Bin SUHAIMI bersalah melakukan tindak pidana "Telah Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami yaitu dakwaan Pasal 480 ayat Ke-1 KUHP tentang Penadahan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUSTIAWAN Bin SUHAIMI selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Digunakan didalam perkara ZAHRI ZAIRI Bin MUSLIM; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa GUSTIAWAN Bin SUHAIMI jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutanya; -----

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa Terdakwa GUSTIAWAN Bin SUHAIMI (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak lagi diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2022 bertempat di samping pombensin Jalan Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dekat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit immanuel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa Pada Waktu dan tempat tersebut diatas berawal, pada hari dan tanggal yang sudah tidak lagi diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Juni tahun 2022 terdakwa melihat akun media social facebook dengan nama profil yang sudah tidak terdakwa ingat lagi menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y15S warna green dengan nomor imei 869713057512533 dan nomor imei 869713057512525 tanpa kotak handphone dan keengkapan lainnya karena terdakwa tertarik dengan postingan tersebut kemudian terdakwa berkomentar diberanda akun tersebut dan direspon oleh pemilik akun setelah itu terdakwa dan pemilik akun memutuskan untuk melanjutkan komunikasi melalui media social whatsapp lalu sepakat jula beli 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y15S warna green dengan nomor imei 869713057512533 dan nomor imei 869713057512525 seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan pemilik akun facebook sepakat untuk melakukan transaksi jual beli handphone di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dekat rumah sakit immanuel kemudian terdakwa bertemu dengan pemilik akun yang menjual handphone tersebut dan terjadilah transaksi jual beli 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y15S warna green dengan nomor imei 869713057512533 dan nomor imei 869713057512525 tanpa kotak handphone dan keengkapan lainnya, selanjutnya handphone tersebut terdakwa penggunaan dalam keseharian, lalu sekira bulan Juli 2022 karena terdakwa membutuhkan uang terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y15S warna green dengan nomor imei 869713057512533 dan nomor imei 869713057512525 tanpa kotak handphone dan keengkapan lainnya kepada saksi ZAHRI ZAIRI (berkas terpisah) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); -----

Bahwa hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur malam datang anggota Ditreskrium Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membeli 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk



handphone merek Vivo type Y15S warna green dengan nomor imei 869713057512533 dan nomor imei 869713057512525 tanpa kotak handphone dan keengkapan lainnya yang ternyata milik saksi korban SITI JULAEHA Binti JOHANI yang telah hilang dicuri pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 05.10 Wib bertempat di Jalan Pulau Singkep Gang Damaido No.15 Rt 07 Lk II Kel.Sukabumi Kec Sukabumi Bandar Lampung dan telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian oleh saksi korban SITI JULAEHA Binti JOHANI berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP / B -406/ 507 / VI / 2022 / LPG/ RESTA BALAM / SEKTOR SKM tanggal 13 Juni 2022; -----

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat Ke-1 KUHP**; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun keberatan/ eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **Siti Julaeha Binti Johani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dirumah Saksi Siti Julaeha Binti Johani yang berada di jalan Pulau Singkep Gang Damaido No.15 Rt. 07 Lk.II Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan diketahuinya telah terjadi pencurian pada sekira jam 05.10 Wib hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dimana ketika suami Saksi Siti Julaeha Binti Johani yang bernama BOBI SUGARA baru terbangun akan sholat subuh;-----
- Bahwa barang yang hilang dirumah saksi Siti Julaeha Binti Johani akibat terjadinya pencurian tersebut berupa :-----
  - a. 1 Unit sepeda motor jenis metik merk honda schoopy warna coklat hitam tahun 2020 nomor polisi BE 2110 AED nomor rangka MH1JM3130LK396968 nomor mesin JM31E3392055;-----
  - b. 1 Unit sepeda motor jenis metik merk honda beat warna putih tahun 2014 nomor polisi BE 4801 OL nomor rangka MH1JFM210EK980464 nomor mesin JFM2E1985352; -----
  - c. 1 buah hand phon vivo tyfe Y15 warna biru nomor simcard 085769636797 email aisyahImp23@gmail.com emei 869713057512533-869713057512525;-----
  - d. 1 buah hand phon vivo tyfe Y30 warna biru nomor simcard lupa email lehalpg840@gmail.com emei 867874058037078-867874058037060;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pencurian Saksi Siti Julaeha Binti Johani berada didalam kamar sedang tidur bersama suami dan anak anak Saksi Siti Julaeha Binti Johani;-----
  - Bahwa sebelum hilang 2 sepeda motor berada di ruang tengah atau ruang keluar dan terkunci kontak kedua sepeda motor tergantung di masing masing sepeda motor dan dua hand phone berada di atas meja tv yang berada ruang keluarga juga;-----
  - Bahwa bila dinilai dengan uang kerugian yang Saksi Siti Julaeha Binti Johani alami atas terjadinya pencurian tersebut lebih kurang sebesar Rp.33.600.000,00 dimana satu unit sepeda motor merk beat telah lunas dari kredit sedangkan sepeda motor honda schopy masih dalam angsuran di PT. FIF; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*; -----
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **Bobi Sugara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dirumah Saksi yang berada di di jalan Pulau Singkep Gang Damaido No.15 Rt. 07 Lk.II Kel.Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan diketahuinya telah terjadi pencurian pada sekira jam 05.10 Wib hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dimana ketika Saksi (BOBI SUGARA) baru terbangun akan sholat subuh;-----
- Bahwa barang yang hilang dirumah saksi akibat terjadinya pencurian tersebut berupa:-----
  - a. 1 Unit sepeda motor jenis metik merk honda schoopy warna coklat hitam tahun 2020 nomor polisi BE 2110 AED nomor rangka MH1JM3130LK396968 nomor mesin JM31E3392055;-----
  - b. 1 Unit sepeda motor jenis metik merk honda beat warna putih tahun 2014 nomor polisi BE 4801 OL nomor rangka MH1JFM210EK980464 nomor mesin JFM2E1985352; -----
  - c. 1 buah hand phon vivo tyfe Y15 warna biru nomor simcard 085769636797 email aisyahImp23@gmail.com emei 869713057512533-869713057512525;-----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk





d. 1 buah handphone vivo tyfe Y30 warna biru nomor simcard lupa email  
lehalpg840@gmail.com emei 867874058037078-867874058037060;----

- Bahwa saat terjadi pencurian Saksi berada didalam kamar sedang tidur bersama Istri dan anak anak Saksi, terhadap pelakunya Saksi belum tahu. Yang Saksi curigai sebagai pelaku belum ada dan sementara Saksi belum tahu terhadap orang yang melihat saat pelaku melakukan pencurian dirumah Saksi;-----
- Bahwa secara persis Saksi tidak tahu cara pelaku melakukan pencurian dirumah Saksi namun dilihat dari bekasnya pelaku masuk kedalam rumah melalui pintu jendela depan yang dirusak atau di congkel dan keluar membawa hasil curian dari pintu depan yang kuncinya tergantung; -----
- Bahwa sebelum hilang 2 sepeda motor berada di ruang tengah atau ruang keluar dan terkunci kontak kedua sepeda motor tergantung di masing masing sepeda motor dan dua hand phone berada di atas meja tv yang berada ruang keluarga juga;-----
- Bahwa bila dinilai dengan uang kerugian yang Saksi alami atas terjadinya pencurian tersebut lebih kurang sebesar Rp.33.600.000,00 dimana satu unit sepeda motor merk beat telah lunas dari kredit sedangkan sepeda motor honda schopy masih dalam angsuran di PT. FIF;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*; -----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

**3. Brigpol Penggi Pelon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi Brigpol Penggi Pelon melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 Oktoberber 2022 jam 23.30 Wib di Jalan P. Tirtayasa Gg. Engok No. 32 Lk. I Rt. 001 Rw.000, Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung terhadap saksi ZAHRI ZAIRI Bin MUSLIM, Umur 27 Tahun, dilahirkan di Bandar Lampung, 09 Oktober 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMK (Tamat), alamat sekarang : Jalan P. Tirtayasa Gg. Engok No. 32 Lk. I Rt. 001 Rw.000, Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung N.I.K ; 1871120910950011 dan



Terdakwa GUSTIAWAN Bin SUHAIMI (Alm), Umur 22 Tahun, dilahirkan di Sukabumi (Bandar Lampung), 05 Mei 2000, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), alamat sekarang : Jl. Tirtayasa Gg. Pubian Rt.01 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung;-----

- Bahwa Saksi Brigpol Penggi Pelon beserta Team melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI Bin MUSLIM dan Terdakwa menguasai, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y15 S warna Biru putih dengan nomor IMEI 869713057512533-869713057512525 yang diduga barang dari hasil kejahatan;-----
- Bahwa Saksi Brigpol Penggi Pelon beserta Team melakukan penangkapan orang yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI Bin MUSLIM dan Terdakwa sedang berada di rumah dan tidur dan pada saat di lakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan; -----
- Bahwa Saksi Brigpol Penggi Pelon melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI Bin MUSLIM dan Terdakwa bersama Bripta Hariyadi Bin Maryadi beserta Team Resmob Polda Lampung;-----
- Bahwa pada awalnya Saksi Brigpol Penggi Pelon beserta team mendapatkan informasi bahwa di jl. Pulau Singkep Gang Damaido No.15 Rt. 07 Lk.II Kel.Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung ada pencurian dengan modus jebol rumah dan barang-barang yang hilang adalah 1 Unit sepeda motor jenis metik merk honda schoopy warna coklat hitam tahun 2020 nomor polisi BE 2110 AED nomor rangka MH1JM3130LK396968 nomor mesin JM31E3392055, 1 Unit sepeda motor jenis metik merk honda beat warna putih tahun 2014 nomor polisi BE 4801 OL nomor rangka MH1JFM210EK980464 nomor mesin JFM2E1985352, 1 buah hand phon vivo tyfe Y15 warna biru nomor simcard 085769636797 email aisyahImp23@gmail.com emei 869713057512533-869713057512525, 1 buah hand phon vivo tyfe Y30 warna biru nomor simcard lupa email lehalpg840@gmail.com emei 867874058037078-867874058037060, kemudian Saksi beserta team melakukan penyelidikan di seputaran Sukabumi, dan mendapatkan informasi bahwa orang yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI Bin MUSLIM telah menggunakan 1 buah hand phon vivo tyfe Y15 warna biru nomor emei 869713057512533-869713057512525, kemudian Saksi beserta team mengamankan orang



yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI Bin MUSLIM berikut barang bukti hand phone tersebut dan melakukan pengecekan terhadap hand phone tersebut dengan data yang ada sesuai dengan Laporan Polisi lalu melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Terdakwa GUSTIAWAN Bin SUHAIMI (Alm) dan barang bukti yang telah diamankan Langsung dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Lampung dan di lakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa setelah Saksi Brigpol Penggi Pelon mengamankan orang yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI Bin MUSLIM dan di interogasi, saksi ZAHRI ZAIRI Bin MUSLIM menceritakan bahwa hand phone tersebut dapat beli dari orang yang bernama Terdakwa GUSTIAWAN Bin SUHAIMI (Alm), kemudian mengamankan orang yang bernama Terdakwa GUSTIAWAN Bin SUHAIMI (Alm) dan menginterogasi menceritakan Hand Phone tersebut didapat dari beli secara COD dengan orang yang tidak di kenal;---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4. **Zahri Zairi Bin Muslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Zahri Zairi Bin Muslim ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 jam 23.30 Wib dirumah orang tua saksi, yang beralamat Jalan P. Tirtayasa Gg. Engok No. 32 Lk. I Rt. 001 Rw.000, Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, pada saat saksi Zahri Zairi Bin Muslim sedang tidur;-----
- Bahwa barang yang saksi Zahri Zairi Bin Muslim beli dan simpan yang diduga dari hasil kejahatan yaitu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 869713057512525 tanpa kotak Handphone, serta kelengkapan yang lainnya;-----
- Bahwa saksi Zahri Zairi Bin Muslim memperoleh 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 869713057512525 tanpa kotak Handphone, serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelengkapan yang lainnya, dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp.700.000,00 (Tujuh ratus puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa yang bernama Terdakwa GUSTIAWAN tersebut adalah teman saksi Zahri Zairi Bin Muslim dan alamat rumahnya saksi Zahri Zairi Bin Muslim tidak tahu dimana rumahnya namun yang saksi Zahri Zairi Bin Muslim tahu Terdakwa tinggal di rumah YUNI yang beralamat di Jl. Tirtayasa Gg. Pubian Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, hubungan saksi Zahri Zairi Bin Muslim dengan Terdakwa adalah hanya sebatas teman saja; -----
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone, serta kelengkapan yang lainnya tersebut, yang saksi Zahri Zairi Bin Muslim beli seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, saksi Zahri Zairi Bin Muslim tidak tahu dari mana Handphone tersebut setahu saksi Zahri Zairi Bin Muslim adalah milik Terdakwa sendiri yang mana pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi Zahri Zairi Bin Muslim untuk menawarkan Handphone tersebut dengan Harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi Zahri Zairi Bin Muslim tidak punya uang; -----
  - Bahwa saksi Zahri Zairi Bin Muslim membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone serta kelengkapan yang lainnya tersebut, yang Terdakwa beli seharga Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut pada hari saksi Zahri Zairi Bin Muslim lupa sekira tanggal 5 bulan Juli 2022 sekira jam nya saksi Zahri Zairi Bin Muslim lupa pada siang hari di rumah orang tua saksi Zahri Zairi Bin Muslim di Jl. Tirtayasa Gg. Pubian Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung; -----
  - Bahwa adapun cara Terdakwa ketika menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone serta kelengkapan yang lainnya tersebut yang saksi Zahri Zairi Bin Muslim beli seharga Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) adalah pada hari saksi Zahri Zairi Bin Muslim lupa sekira tanggal 5 Juli 2022 pada siang hari Terdakwa datang sendirian kerumah orang tua saksi Zahri Zairi Bin Muslim di Jl. Tirtayasa Gg. Pubian Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung untuk menawarkan Handphone tersebut dengan harga

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) namun saksi tidak ada uang, kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi Zahri Zairi Bin Muslim untuk menjual Handphone milik saksi Zahri Zairi Bin Muslim dulu nanti ambil Handphone yang Terdakwa tawarkan, keesokan harinya Handphone milik saksi Zahri Zairi Bin Muslim, saksi Zahri Zairi Bin Muslim jual dengan teman saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya lagi Terdakwa datang lagi kerumah orang tua saksi Zahri Zairi Bin Muslim dengan membawa Handphone tersebut, kemudian saksi Zahri Zairi Bin Muslim mengatakan kepada Terdakwa, cuma ada uang Rp.700.000,00 (Tujuh ratus rupiah), dan saksi Zahri Zairi Bin Muslim menanyakan mana kotak dan Casanya” dan dijawab oleh Terdakwa “kotak dengan Casannya tidak ada cuma batangan saja” karena saksi Zahri Zairi Bin Muslim lihat Handphone tersebut masih bagus kemudian saksi Zahri Zairi Bin Muslim bayar kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mau setelah uang diterima Terdakwa pergi dan Handphone tersebut saksi Zahri Zairi Bin Muslim gunakan untuk pribadi;-----

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone serta kelengkapan yang lainnya tersebut, yang saksi Zahri Zairi Bin Muslim beli seharga Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) tersebut saksi Zahri Zairi Bin Muslim gunakan dalam keseharian untuk komunikasi dengan keluarga; ----
- Bahwa saksi Zahri Zairi Bin Muslim membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone serta kelengkapan yang lainnya tersebut, yang saksi beli seharga Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan harga normal 1 (satu) unit Handphone tersebut apabila lengkap dengan kotak serta kelengkapan lainnya di pasaran sekitar Rp.1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun untuk harga barunya saksi Zahri Zairi Bin Muslim tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa Handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang saksi Zahri Zairi Bin Muslim beli seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa secara langsung;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zahri Zairi Bin Muslim tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang saksi Zahri Zairi Bin Muslim beli seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP / B-406 / VI / 2022 / LPG / RESTA BALAM / SEKTOR SKM, tanggal 13 Juni 2022, Pelapor An. SITI JULAEHA, dijual kepada Terdakwa tanpa kotak dan serta kelengkapan lainnya;-----
- Bahwa saksi Zahri Zairi Bin Muslim tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 8697130575125251, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang saksi Zahri Zairi Bin Muslim beli seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi Zahri Zairi Bin Muslim tidak mengetahui bagaimana cara orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 8697130575125251, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang saksi beli seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa tidak di lengkapi dengan Kotak Hand phone tersebut, melainkan hand phone tersebut saksi Zahri Zairi Bin Muslim beli batangan dan orang yang telah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna Wave Green dengan IMEI 1 869713057512533 dengan nomor IMEI 2 : 8697130575125251, tanpa kotak Handphone, serta kelengkapan yang lainnya yang bernama Terdakwa GUSTIAWAN;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*; -----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 jam 00.30 Wib di Rumah tetangga Terdakwa yang bernama YUNI PARSA yang beralamat di Jl. Tirtayasa Gg. Pubian Rt.01 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang Tidur Malam; -----
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dan jual yang di duga dari hasil kejahatan yaitu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang Terdakwa kenal melalui media sosial Facebook dengan nama Profile nya Terdakwa lupa; -----
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya tersebut, yang Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang namanya Terdakwa lupa yang Saksi kenal melui media sosial Facebook dengan nama Profile Terdakwa lupa tersebut, Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana 1 (satu) unit Handphone tersebut, yang Terdakwa tahu 1 (satu) unit Handphone tersebut di jual oleh seorang laki – laki yang namanya Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa kenal di media Social Facebook dengan nama Profile Terdakwa lupa di karnakan Terdakwa tertarik dengan iklan Handphone tersebut, Terdakwa langsung komentar di beranda akun Facebook tersebut dan langsung di respon oleh si pemilik akun yang Terdakwa tidak ketahui namanya setelah itu Terdakwa memutuskan untuk melanjutkan komunikasi melalui media Social Whatsapp dengan nomor Whatsapp milik seorang laki – laki tersebut Terdakwa tidak tahu, karna yang berkomunikasi adalah teman Terdakwa yang bernama AKRAM setelah kami sepakat terkait harga kami bertemu di Samping Pombensin Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dekat Rumah Sakit Imanuel untuk melakukan transaksi jual beli Handpone Serta Terdakwa tidak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya Handphone tersebut milik siapa, dan dimana Kotak Handphone tersebut di karnakan di iklan yang seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pasang di media Social Facebook dengan nama Profile Terdakwa lupa sudah di cantumkan bahwa Hp minus dengan kata lain tanpa di lengkapi kotak dan kelengkapan lainnya; -----

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang Terdakwa beli Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pada hari dan tanggal lupa yang Terdakwa ingat bulan Juni 2022 sekira jam 14.00 wib di Samping Pombensin Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dekat Rumah Sakit Imanuel; -----
- Bahwa adapun cara seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal ketika menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, adalah ia memasang iklan jual handphone tersebut di media sosial Facebook dengan nama Profile lupa saat Terdakwa tertarik dengan iklan Handphone tersebut, Terdakwa langsung komentar di beranda akun Facebook tersebut dan langsung di respon oleh si pemilik akun setelah itu kami memutuskan untuk melanjutkan komunikasi melalui media Social Whatsapp dengan nomor Whatsapp milik seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut setelah Terdakwa sepakat terkait harga Terdakwa bertemu di Samping Pombensin Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dekat Rumah Sakit Imanuel untuk melakukan transaksi jual beli Handpone kemudian seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pergi tidak tahu ke mana;-----
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut Saksi gunakan dalam keseharian untuk komunikasi namun pada awal bulan juli 2022 Terdakwa membutuhkan uang sehingga handphone tersebut Terdakwa jual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); -----





- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone, serta kelengkapan yang lainnya yang berada didalam Penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membeli barang lain dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone, serta kelengkapan yang lainnya kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa tahu namanya tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga normal 1 (satu) unit Handpone tersebut apabila lengkap dengan kotak serta kelengkapan lainnya di pasaran mungkin sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun untuk harga barunya Terdakwa tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa Handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut Saksi gunakan dalam keseharian untuk komunikasi namun pada awal bulan juli 2022 Terdakwa membutuhkan uang sehingga handphone tersebut Saksi jual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, yang Saksi beli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa kenal melalui media Social Facebook dengan nama Profile Terdakwa lupa tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP / 406 / B / VI / 2022 / LPG / RESTA BL / SEKTOR SKM, tanggal 13 Juni 2022, Pelapor a.n. SITI JULAEHA;-----
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak di benarkan membeli handphone tanpa di lengkapi dengan bukti kepemilikan yang syah berupa Kotak Handphone dan nota pembelian dari toko dikarenakan patut diduga barang tersebut



merupakan hasil dari kejahatan yang di ragukan kepemilikannya, namun di karnakan uang yang Terdakwa punya terbatas dan Terdakwa sangat butuh handphone maka Terdakwa putusan untuk membelinya; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*; -----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Type Y15s dengan nomor Imeit : 869713057512533 dengan nomor Imei 2869713057512525, warna Wave Green; -----
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Tipe Y15s dengan nomor Imei 1 : 869713057512533 dan nomor Imei 2869713057512525, warna Wave Green; -----
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Type Y30, wama biru dengan Imei 1 : 867874058037078 dan nomor Imei 2 : 867874058037060; -----
- 1 (satu) buah foto copy Buku BPKB untuk kendaraan merk honda schoopy Pol BE 2110 AED, nomorrangka MH1JM3130LK396968, nomor Mesin o 3392055, wama coklat hitam; -----
- 1 (satu) lembar foto copy STNK untuk kendaraan merk honda schoopy. BE 2110 AED, nomor rangka: MH1JM3130LK396968, nomor Mesin. J 3392055, wama coklat hitam; -----
- 1 (satu) buah foto copy Buku BPKB untuk kendaraan merk honda Beat, Warna putih, No Pol BE 4801 OL nomor rangka: MH1JFM210EK980464, nomor mes JEMZE-1985352, warna putih;-----
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Leasing FIF;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dirumah Saksi Siti Julaeha Binti Johani yang berada di jalan Pulau Singkep Gang Damaido No.15 Rt. 07 Lk.II Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan diketahuinya telah terjadi pencurian pada sekira jam 05.10 Wib hari Senin



- tanggal 13 Juni 2022 dimana ketika suami Saksi Siti Juliaha Binti Johani yang bernama BOBI SUGARA baru terbangun akan sholat subuh;-----
- Bahwa barang yang hilang di rumah saksi Siti Juliaha Binti Johani akibat terjadinya pencurian tersebut berupa :-----
    - a. 1 Unit sepeda motor jenis metik merk honda schoopy warna coklat hitam tahun 2020 nomor polisi BE 2110 AED nomor rangka MH1JM3130LK396968 nomor mesin JM31E3392055;-----
    - b. 1 Unit sepeda motor jenis metik merk honda beat warna putih tahun 2014 nomor polisi BE 4801 OL nomor rangka MH1JFM210EK980464 nomor mesin JFM2E1985352; -----
    - c. 1 buah hand phon vivo tyfe Y15 warna biru nomor simcard 085769636797 email aisyahImp23@gmail.com emei 869713057512533-869713057512525;-----
    - d. 1 buah hand phon vivo tyfe Y30 warna biru nomor simcard lupa email lehalpg840@gmail.com emei 867874058037078-867874058037060;----
  - Bahwa saat terjadi pencurian Saksi Siti Juliaha Binti Johani berada didalam kamar sedang tidur bersama suami dan anak anak Saksi Siti Juliaha Binti Johani;-----
  - Bahwa sebelum hilang 2 sepeda motor berada di ruang tengah atau ruang keluar dan terkunci kontak kedua sepeda motor tergantung di masing masing sepeda motor dan dua hand phone berada di atas meja tv yang berada ruang keluarga juga;-----
  - Bahwa bila dinilai dengan uang kerugian yang Saksi Siti Juliaha Binti Johani alami atas terjadinya pencurian tersebut lebih kurang sebesar Rp.33.600.000,00 dimana satu unit sepeda motor merk beat telah lunas dari kredit sedangkan sepeda motor honda schopy masih dalam angsuran di PT. FIF; -----
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 jam 00.30 Wib di Rumah tetangga Terdakwa yang bernama YUNI PARSA yang beralamat di Jl. Tirtayasa Gg. Pubian Rt.01 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang Tidur Malam;-----
  - Bahwa barang yang Terdakwa beli dan jual yang di duga dari hasil kejahatan yaitu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone, serta kelengkapan yang lainnya, dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang Terdakwa kenal melalui media sosial Facebook dengan nama Profile nya Terdakwa lupa; -----
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone, serta kelengkapan yang lainnya tersebut, yang Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang namanya Terdakwa lupa yang Saksi kenal melui media sosial Facebook dengan nama Profile Terdakwa lupa tersebut, Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana 1 (satu) unit Handphone tersebut, yang Terdakwa tahu 1 (satu) unit Handphone tersebut di jual oleh seorang laki – laki yang namanya Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa kenal di media Social Facebook dengan nama Profile Terdakwa lupa di karnakan Terdakwa tertarik dengan iklan Handphone tersebut, Terdakwa langsung komentar di beranda akun Facebook tersebut dan langsung di respon oleh si pemilik akun yang Terdakwa tidak ketahui namanya setelah itu Terdakwa memutuskan untuk melanjutkan komunikasi melalui media Social Whatsapp dengan nomor Whatsapp milik seorang laki – laki tersebut Terdakwa tidak tahu, karna yang berkomunikasi adalah teman Terdakwa yang bernama AKRAM setelah kami sepakat terkait harga kami bertemu di Samping Pombensin Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dekat Rumah Sakit Imanuel untuk melakukan transaksi jual beli Handpone Serta Terdakwa tidak bertanya Handphone tersebut milik siapa, dan dimana Kotak Handpone tersebut di karnakan di iklan yang seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pasang di media Social Facebook dengan nama Profile Terdakwa lupa sudah di cantumkan bahwa Hp minus dengan kata lain tanpa di lengkapi kotak dan kelengkapan lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Handphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang Terdakwa beli Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pada

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk



hari dan tanggal lupa yang Terdakwa ingat bulan Juni 2022 sekira jam 14.00 wib di Samping Pombensin Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dekat Rumah Sakit Imanuel; -----

- Bahwa adapun cara seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal ketika menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, adalah ia memasang iklan jual handphone tersebut di media sosial Facebook dengan nama Profile lupa saat Terdakwa tertarik dengan iklan Handphone tersebut, Terdakwa langsung komentar di beranda akun Facebook tersebut dan langsung di respon oleh si pemilik akun setelah itu kami memutuskan untuk melanjutkan komunikasi melalui media Social Whatsapp dengan nomor Whatsapp milik seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut setelah Terdakwa sepakat terkait harga Terdakwa bertemu di Samping Pombensin Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dekat Rumah Sakit Imanuel untuk melakukan transaksi jual beli Handpone kemudian seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pergi tidak tahu ke mana; -----
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut Saksi gunakan dalam keseharian untuk komunikasi namun pada awal bulan juli 2022 Terdakwa membutuhkan uang sehingga handphone tersebut Terdakwa jual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya yang berada didalam Penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membeli barang lain dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa tahu namanya





tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga normal 1 (satu) unit Handpone tersebut apabila lengkap dengan kotak serta kelengkapan lainnya di pasaran mungkin sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun untuk harga barunya Terdakwa tidak mengetahuinya; -----

- Bahwa Handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut Saksi gunakan dalam keseharian untuk komunikasi namun pada awal bulan juli 2022 Terdakwa membutuhkan uang sehingga handphone tersebut Saksi jual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, yang Saksi beli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa kenal melalui media Social Facebook dengan nama Profile Terdakwa lupa tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP / 406 / B / VI / 2022 / LPG / RESTA BL / SEKTOR SKM, tanggal 13 Juni 2022, Pelapor a.n. SITI JULAEHA; -----
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak di benarkan membeli handphone tanpa di lengkapi dengan bukti kepemilikan yang syah berupa Kotak Handphone dan nota pembelian dari toko dikarenakan patut diduga barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang di ragukan kepemilikannya, namun di karnakan uang yang Terdakwa punya terbatas dan Terdakwa sangat butuh handphone maka Terdakwa putusan untuk membelinya; -----
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*; -----
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa; -----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad.1. Barangsiapa; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Gustiawan Bin Suhaimi (alm)**, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi; -----

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ; -----**

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,*



*menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya; -----*

*----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk, dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----*

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 jam 00.30 Wib di Rumah tetangga Terdakwa yang bernama YUNI PARSA yang beralamat di Jl. Tirtayasa Gg. Pubian Rt.01 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang Tidur Malam; -----
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dan jual yang di duga dari hasil kejahatan yaitu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang Terdakwa kenal melalui media sosial Facebook dengan nama Profile nya Terdakwa lupa; -----
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya tersebut, yang Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang namanya Terdakwa lupa yang Saksi kenal melui media sosial Facebook dengan nama Profile Terdakwa lupa tersebut, Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana 1 (satu) unit Handphone tersebut, yang Terdakwa tahu 1 (satu) unit Handphone tersebut di jual oleh seorang laki – laki yang namanya Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa kenal di media Social Facebook



dengan nama Profile Terdakwa lupa di karnakan Terdakwa tertarik dengan iklan Handphone tersebut, Terdakwa langsung komentar di beranda akun Facebook tersebut dan langsung di respon oleh si pemilik akun yang Terdakwa tidak ketahui namanya setelah itu Terdakwa memutuskan untuk melanjutkan komunikasi melalui media Social Whatsapp dengan nomor Whatsapp milik seorang laki – laki tersebut Terdakwa tidak tahu, karna yang berkomunikasi adalah teman Terdakwa yang bernama AKRAM setelah kami sepakat terkait harga kami bertemu di Samping Pombensin Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dekat Rumah Sakit Imanuel untuk melakukan transaksi jual beli Handpone Serta Terdakwa tidak bertanya Handphone tersebut milik siapa, dan dimana Kotak Handpone tersebut di karnakan di iklan yang seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pasang di media Social Facebook dengan nama Profile Terdakwa lupa sudah di cantumkan bahwa Hp minus dengan kata lain tanpa di lengkapi kotak dan kelengkapan lainnya; -----

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang Terdakwa beli Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut pada hari dan tanggal lupa yang Terdakwa ingat bulan Juni 2022 sekira jam 14.00 wib di Samping Pombensin Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dekat Rumah Sakit Imanuel; -----
- Bahwa adapun cara seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal ketika menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, adalah ia memasang iklan jual handphone tersebut di media sosial Facebook dengan nama Profile lupa saat Terdakwa tertarik dengan iklan Handphone tersebut, Terdakwa langsung komentar di beranda akun Facebook tersebut dan langsung di respon oleh si pemilik akun setelah itu kami memutuskan untuk melanjutkan komunikasi melalui media Social Whatsapp dengan nomor Whatsapp milik seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut setelah Terdakwa sepakat terkait harga Terdakwa bertemu di Samping Pombensin Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dekat Rumah Sakit Imanuel untuk melakukan transaksi



jual beli Handpone kemudian seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenak tersebut pergi tidak tahu ke mana;-----

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut Saksi gunakan dalam keseharian untuk komunikasi namun pada awal bulan juli 2022 Terdakwa membutuhkan uang sehingga handphone tersebut Terdakwa jual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya yang berada didalam Penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membeli barang lain dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa tahu namanya tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga normal 1 (satu) unit Handpone tersebut apabila lengkap dengan kotak serta kelengkapan lainnya di pasaran mungkin sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun untuk harga barunya Terdakwa tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa Handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, tanpa kotak Hanphone, serta kelengkapan yang lainnya, yang Terdakwa beli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut Saksi gunakan dalam keseharian untuk komunikasi namun pada awal bulan juli 2022 Terdakwa membutuhkan uang sehingga handphone tersebut Saksi jual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama saksi ZAHRI ZAIRI sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y15s warna Green dengan nomor IMEI 1 : 869713057512533 dan nomor IMEI 2 : 869713057512525, yang Saksi beli seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa kenal melalui media Social Facebook dengan nama Profile Terdakwa lupa tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP / 406 / B / VI / 2022 / LPG / RESTA BL / SEKTOR SKM, tanggal 13 Juni 2022, Pelapor a.n. SITI JULAEHA; -----
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak di benarkan membeli handphone tanpa di lengkapi dengan bukti kepemilikan yang syah berupa Kotak Handphone dan nota pembelian dari toko dikarenakan patut diduga barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang di ragukan kepemilikannya, namun di karnakan uang yang Terdakwa punya terbatas dan Terdakwa sangat butuh handphone maka Terdakwa putusan untuk membelinya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **membeli barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Type Y15s dengan nomor Imei : 869713057512533 dengan nomor Imei 2869713057512525, warna Wave Green, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Tipe Y15s dengan nomor Imei 1 : 869713057512533 dan nomor Imei 2869713057512525, warna Wave Green, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Type Y30, warna biru dengan Imei 1 : 867874058037078 dan nomor Imei 2 : 867874058037060, 1 (satu) buah foto copy Buku BPKB untuk kendaraan merk honda schoopy Pol BE 2110 AED, nomor rangka MH1JM3130LK396968, nomor Mesin o 3392055, warna coklat hitam, 1 (satu) lembar foto copy STNK untuk kendaraan merk honda schoopy. BE 2110 AED, nomor rangka: MH1JM3130LK396968, nomor Mesin. J 3392055, warna coklat hitam, 1 (satu) buah foto copy Buku BPKB untuk kendaraan merk honda Beat, Warna putih, No Pol BE 4801 OL nomor rangka: MH1JFM210EK980464, nomor mes JEMZE-1985352, warna putih dan 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Leasing FIF karena dipergunakan dalam perkara Zahri Zairi Bin Muslim, maka dipergunakan dalam perkara Zahri Zairi Bin Muslim; -----

----- Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Gustiawan Bin Suhaimi (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Type Y15s dengan nomor Imeit : 869713057512533 dengan nomor Imei 2869713057512525, warna Wave Green;-----

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Tipe Y15s dengan nomor Imei 1 : 869713057512533 dan nomor Imei 2869713057512525, warna Wave Green;-----

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Type Y30, wama biru dengan Imei 1 : 867874058037078 dan nomor Imei 2 : 867874058037060;-----

- 1 (satu) buah foto copy Buku BPKB untuk kendaraan merk honda schoopy Pol BE 2110 AED, nomorrangka MH1JM3130LK396968, nomor Mesin o 3392055, wama coklat hitam;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy STNK untuk kendaraan merk honda schoopy. BE 2110 AED, nomor rangka: MH1JM3130LK396968, nomor Mesin. J 3392055, wama coklat hitam; -----
- 1 (satu) buah foto copy Buku BPKB untuk kendaraan merk honda Beat, Warna putih, No Pol BE 4801 OL nomor rangka: MH1JFM210EK980464, nomor mes JEMZE-1985352, warna putih;-----
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Leasing FIF; -----

**Dipergunakan dalam perkara Zahri Zairi Bin Muslim; -----**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sofyan Hadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

**Yusnawati, S.H.**

dto

**Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.**

dto

**Uni Latriani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Rohailawati, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2022/PN Tjk